



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 120 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *jo.* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Jakarta, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya Menyatakan Dalam Pokok Permohonan sebagaimana angka 2. “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan

pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 120 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 120 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu yaitu berjumlah 6 (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
- KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 sebesar 10% (sepuluh persen) dari 139.881 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 13.989 (tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal 23 Agustus 2024

Pt. Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,


THOMI RUSY DIANTORO

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 120 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

[illegible]

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4											
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A	Partai Nasional															
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	2	2	1	1											6
	2. Partai Gerindra	1	1	1	1											4
	3. PDI Perjuangan	1	1	2	2											6
	4. Partai Golkar	1	1	1	1											4
	5. Partai NasDem	-	1	1	-											2
	6. Partai Buruh	-	-	-	-											-
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	-	-	-											-
	8. Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	2											5
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-											-
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	-											-
	11. Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-											-
	12. Partai Amanat Nasional	1	-	1	-											2
	13. Partai Bulan Bintang	-	-	-	-											-
	14. Partai Demokrat	-	-	1	-											1
	15. Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-											-
	16. Partai PERINDO	-	-	-	-											-
	17. Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	-											-
	24. Partai Ummat	-	-	-	-											-
B	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	7	7	9	7											30

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 23 Agustus 2024
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU,
NOMI RUSY DIANTORO